



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi ;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umu.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan terdiri atas :
 - a. kepala Satuan;
 - b. sekretariat terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas:
 1. seksi pengendalian lapangan dan pengamanan;
 2. seksi perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas; dan
 - d. bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah terdiri atas:
 1. seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 2. seksi penegakan peraturan daerah; dan
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui sekretaris.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bidang.
- (6) Pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah terdapat jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator.
- (7) Susunan organisasi Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Satuan

Pasal 4

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja satuan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan/atau peraturan walikota, mengkoordinasikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan/atau peraturan walikota, mengkoordinasikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan/atau peraturan walikota, mengkoordinasikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - d. pembinaan aparatur;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi

jabatan fungsional.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan karsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;

Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja dan melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - i. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;
 - k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

**Bagian Ketiga
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat**

Pasal 8

- (1) Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat, dalam lingkup pengawasan, pengawalan, pengamanan, serta penempatan personil dan melaksanakan pembinaan masyarakat, bimbingan masyarakat, pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas serta Tindak Internal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilingkup pengawasan, pengawalan, pengamanan, serta penempatan personil dan melaksanakan pembinaan masyarakat, bimbingan masyarakat, pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas serta tindak internal;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam operasional patroli, pengawasan, pengamanan dan pengawalan, pengendalian massa dan kerjasama ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tidak internal;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi pengendalian lapangan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis , serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup pengendalian lapangan dan pengamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengendalian lapangan dan pengamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi pengendalian lapangan dan pengamanan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan seksi pengendalian lapangan dan pengamanan;
- c. penyelenggaraan kegiatan operasional, monitoring dan patroli rutin pada tempat-tempat umum, keramaian, batas wilayah, taman kota, tempat hiburan serta tempat/lokasi yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban umum lainnya;
- d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian lapangan dan pengamanan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya yang berkaitan dengan pengendalian lapangan serta pengawalan dan pengamanan pimpinan daerah dan pejabat vip lainnya;
- f. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan sarana dan prasarana gedung-gedung atau aset lainnya milik pemerintah daerah dan tempat-tempat lainnya apabila diperlukan dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data kerjasama, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan perilaku pelanggar peraturan daerah;

- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal peningkatan sumber daya manusia;
- h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas bagi anggota satuan dan perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Pasal 11

- (1) Bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam lingkup, perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil, penegakan peraturan daerah serta fungsi intelijen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - c. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan Daerah;
 - d. pelaksanaan penegakan peraturan daerah di lingkup pembinaan, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penindakan, penyidik pegawai negeri sipil serta intelijen;
 - e. penyiapan bahan kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundangundangan Daerah;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis , serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah lingkup perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - d. penyiapan bahan petunjuk teknis perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - e. penyiapan bahan kebijakan, menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas penegakan peraturan Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah lingkup penegakan peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penegakan peraturan daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi penegakan Peraturan Daerah;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Penegakan Peraturan Daerah;
 - d. penyiapan bahan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah;

- e. pelaksanaan pemberkasan dan pengamanan serta fasilitasi penghapusan/pemusnahan barang bukti, yang meliputi pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan, dan pengamanan barang bukti serta fasilitasi penghapusan/pemusnahan barang bukti hasil putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan dan menghadirkan tersangka, saksi dan barang bukti di pengadilan;
- g. pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan Daerah.
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas menyusun melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis , serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah lingkup Intelijen dan Pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kerja dan anggaran tahunan lingkup intelijen dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan koordinasi teknis operasional intelijen, pengendalian massa dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait;
 - c. pelaksanaan intelijen dan pemetaan deteksi dini kerawanan dalam rangka menunjang ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi teknis operasional intelijen, pengendalian massa dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data kerjasama, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan intelijen dan pengawasan;
 - f. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerjasama, sumber daya manusia intelijen dan pengawasan;

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pejabat fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan Peraturan Walikota ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Peraturan Walikota ini mulai berlaku. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 31 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

